

# STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Kode Dokumen	:	SKEN-STR.SPMI-03.C/07
Status Revisi	:	Revisi 00

## STIKES KENDAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 2016

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dok SPMI	Diperiksa oleh: Ka. LPM
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

**Lembar Pengesahan**  
**STANDAR PENGELOLAAN**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**STIKES KENDAL**

Diperiksa: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Tanda tangan  Ns. Dwi Haryanti, MAN
Disetujui/Ditetapkan: Ketua STIKES Kendal	Tanda tangan  Kawi, SKM. M.H.Kes

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen **terkendali** yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari **Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal***

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
LEMBAR PENGESAHAN .....	2
DAFTAR ISI.....	3
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN.....	4
RASIONAL.....	4
PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB.....	4
DEFINISI ISTILAH.....	4
PERNYATAAN ISI STANDAR.....	4
STRATEGI .....	5
INDIKATOR.....	6
DOKUMEN TERKAIT .....	6
REFERENSI .....	6
MANUAL PENETAPAN SPENGPKM.....	7
MANUAL PELAKSANAAN SPENGPKM .....	9
MANUAL EVALUASI SPENGPKM.....	10
MANUAL PENGENDALIAN SPENGPKM.....	12
MANUAL PENINGKATAN SPENGPKM .....	14

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen **terkendali** yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari **Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal***

## 1.1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STIKES KENDAL

### 1. Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal

Menjadi pusat pendidikan tinggi di bidang kesehatan yang unggul dan rujukan serta mampu bersaing dalam rangka membangun masyarakat yang cerdas.

### 2. Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan iptek dengan mengedepankan wawasan keilmuan di bidang kesehatan.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menopang pengembangan pendidikan dan kemajuan iptek di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan atau pelatihan untuk mengembangkan kemampuan soft skill bagi peserta didik.
5. Menyelenggarakan manajemen sekolah tinggi yang sesuai dengan tuntutan zaman serta meningkatkan manajemen yang transparan dan berkualitas secara berkelanjutan.
6. Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga pelayanan kesehatan, lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

## 1.2 RASIONAL

Untuk dapat menggiatkan kegiatan pengabdian masyarakat dengan baik, institusi membutuhkan suatu unit kerja dalam bentuk lembaga yang berfungsi mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## 1.3 PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

## 1.4 DEFINISI ISTILAH

1. Mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal untuk mengelola kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## 1.5 PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1 Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

- 2 Lembaga pengabdian kepada masyarakat menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
- 3 Program studi dan lembaga pengabdian kepada masyarakat memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- 4 Ketua program studi melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- 5 Program studi dan lembaga pengabdian kepada masyarakat memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- 6 Program studi dan lembaga pengabdian kepada masyarakat memberikan penghargaan kepada pelaksana yang berprestasi
- 7 Pelaksana melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat kepada civitas akademika perguruan tinggi;
- 8 Pelaksana melaporkan kegiatan yang dikelolanya.
- 9 Pimpinan perguruan tinggi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
- 10 Perguruan tinggi mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui program kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
- 11 Pimpinan perguruan tinggi melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- 12 Pimpinan perguruan tinggi menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

## 1.6 STRATEGI

- 1 Membuat struktur organisasi atau kelembagaan pengabdian kepada masyarakat yang menggambarkan fungsi dan pertanggung jawaban yang jelas
- 2 Mengikut sertakan pengurus Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Pelatihan mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- 3 Setiap tahun Pimpinan menilai kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 4 Ketua meninjau struktur kepengurusan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara berkala tiap 2 tahun
- 5 Membuat alur proses pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- 6 Menyediakan jurnal dan sarana untuk publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

## 1.7 INDIKATOR

- 1 Terdapat struktur organisasi kelembagaan yang jelas
- 2 Adanya peningkatan mutu pengelolaan lembaga secara berkelanjutan
- 3 Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya satu tahun sekali
- 4 Adanya pelaporan kinerja pengabdian kepada masyarakat internal dan eksternal (Simlitabmas)
- 5 Tersedianya jurnal cetak maupun dalam jejaring untuk publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat

## 1.8 DOKUMEN TERKAIT

- 1 Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- 2 Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- 3 Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
- 4 Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
- 5 Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) LPPM
- 6 Program Kerja LPPM
- 7 SOP LPPM

## 1.9 REFERENSI

- 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
- 5 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7 Surat edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah
- 8 Tim Pengembang SPMI-PT DiKetuaat Akademik DiKetuaat Jendral Pendidikan Tinggi, (2010). Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi
- 9 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan DiKetuaat Jendral Pendidikan Tinggi DiKetuaat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutru Pendidikan Tinggi
- 10 STATUTA STIKES Kendal (2016)
- 11 Renstra STIKES Kendal
- 12 *Roadmap* Pengabdian kepada Masyarakat LPPM STIKES Kendal

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

**MANUAL PENETAPAN  
STANDAR PENGELOLAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SPENGPKM)**

A.	Tujuan Manual Penetapan	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
B.	Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
C.	Definisi Istilah	Manual penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
D.	Langkah-langkah Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan visi misi STIKES Kendal sebagai titik tolak dan tugas akhir mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan rumusan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan</li> <li>4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT</li> <li>5. Melakukan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya</li> <li>6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi</li> <li>7. Merumuskan draf awal Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>) dan D (<i>Degree</i>)</li> <li>8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal</li> <li>9. Melakukan penyusunan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (8)</li> </ol>

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

		10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua bertugas menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Surat Keputusan</li> <li>2. LPPM bertanggungjawab pada pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>3. LPM sebagai koordinator pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>4. Pelaksana PkM</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Tugas Tim Perumus Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. Hasil analisis SWOT evaluasi diri</li> <li>3. Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi STIKES Kendal</li> <li>4. Hasil uji publik atau sosialisasi</li> <li>5. Surat Keputusan Ketua tentang penetapan Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi STIKES Kendal</li> </ol>

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen **terkendali** yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari **Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal***



**MANUAL PELAKSANAAN  
STANDAR PENGELOLAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SPENGPKM)**

A.	Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual ini bertujuan untuk melaksanakan dan memenuhi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
B.	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
c.	Definisi Istilah	Manual pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah langkah-langkah untuk melaksanakan, memenuhi, dan melampaui Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
D.	Langkah-langkah Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM melakukan persiapan teknis dan/atau administrasi sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. LPPM mensosialisasikan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat kepada pemangku kepentingan</li> <li>3. Pelaksana PkM melaksanakan penilaian berdasarkan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>2. LPM sebagai koordinator pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>3. Pelaksana PkM sebagai pelaksana Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar hadir sosialisasi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>3. Formulir/ Dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> </ol>

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI

Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Agustus 2016

September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

**MANUAL EVALUASI  
STANDAR PENGELOLAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SPENGPKM))**

A.	Tujuan Manual Evaluasi	Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi proses, keluaran ( <i>output</i> ) dan hasil ( <i>outcome</i> ) dari pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
B.	Luas Lingkup Manual Evaluasi	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat telah dirumuskan, disosialisasikan, dan diimplementasikan dalam proses pembelajaran.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual evaluasi adalah petunjuk/prosedur untuk melakukan Standar Penilaian Pembelajaran evaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai pedoman Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>3. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan penyusunan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> </ol>
D.	Langkah-langkah Evaluasi Manual	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. LPM menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>3. LPM memberitahukan pihak yang akan dievaluasi</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua sebagai penanggung jawab evaluasi standar</li> <li>2. LPM sebagai koordinator kegiatan evaluasi standar</li> <li>3. LPPM sebagai <i>auditee</i></li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen Terkait	<p>Untuk melengkapi manual evaluasi ini dibutuhkan ketersediaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instrumen evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian</li> </ol>

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI

Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Agustus 2016

September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

		kepada Masyarakat 2. Berita acara pelaksanaan evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 3. Laporan Monev Pengelolaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 4. Laporan Audit Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
--	--	---

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen **terkendali** yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari **Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal***

**MANUAL PENGENDALIAN  
STANDAR PENGELOLAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SPENGPKM)**

A.	Tujuan Manual Pengendalian	Manual ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
B.	Luas Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku jika : 1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya 2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian
C.	Definisi Istilah	Manual pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
D.	Langkah-langkah Manual Pengendalian	1. Menganalisis hasil dari evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Menentukan pihak yang akan melakukan analisis hasil evaluasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 3. Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait 4. Mencatat semua dokumen dari hasil analisis
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Pengendalian	1. LPPM sebagai penanggung jawab pengendalian standar 2. LPM sebagai koordinator kegiatan pengendalian standar 3. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

F.	Catatan dan Dokumen Terkait	<p>Untuk melengkapi manual evaluasi ini dibutuhkan ketersediaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen hasil evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. Dokumen hasil analisis evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>3. Daftar hadir rapat analisis hasil evaluasi</li> <li>4. Form/Formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL)</li> </ol>
----	-----------------------------	--

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen **terkendali** yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari **Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal***

**MANUAL PENINGKATAN  
STANDAR PENGELOLAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SPENGPKM)**

A.	Tujuan Manual Peningkatan	Manual ini bertujuan untuk meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
B.	Luas Lingkup Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat telah mencapai satu siklus yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) dengan jangka waktu 1 semester</li> <li>2. Selanjutnya Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir</li> </ol>
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat secara periodik dan berkelanjutan</li> <li>2. Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah tindakan menilai isi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat didasarkan, antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya</li> <li>b. Perkembangan situasi internal dan eksternal, serta masyarakat pada umumnya, dan</li> <li>c. Relevansinya dengan visi dan misi institusi</li> </ol> </li> <li>3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya</li> </ol>
D.	Langkah-langkah Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. Menyelenggarakan forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian tersebut dengan mengundang pejabat dan pihak-pihak terkait</li> <li>3. Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru</li> <li>4. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar baru</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua dan LPPM sebagai penanggung jawab peningkatan standar</li> </ol>

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

	menjalankan Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. LPM sebagai koordinator kegiatan peningkatan</li> <li>3. Pihak-pihak lain yang dianggap kompeten sesuai dengan isi standar</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen Terkait	<p>Untuk melengkapi manual peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dibutuhkan ketersediaan dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil RTL dari analisis pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. Formulir/template Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> </ol>

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen **terkendali** yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari **Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal***